Jurnal As-Salam, 2(3) September - Desember 2018
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)

MENELISIK PORTOFOLIO INVESTASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Ramdansyah Fitrah

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh
Email: winramdan4783@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui investasi asuransi syariah dan portofolio asuransi syariah di Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah Asuransi Syariah di Indonesia yang berjumlah 13 dengan menggunakan data dan statistik yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan Perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan dana dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Selain itu, terdapat batasan investasi bagi asuransi syariah sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Portofolio asuransi syariah di Indonesia sebagian besar dana di investasikan pada Pasar Modal yakni sebesar 79,13%. Sementara jika dilihat dari sisi intrumennya, investasi paling banyak dilakukan pada Saham Syariah yakni sebesar 39,82%, diikuti Deposito sebesar 20,46% dan Reksa Dana Syariah sebesar 17,39%.

Kata kunci: Portofolio, Investasi, Asuransi Syariah

Pendahuluan

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sutau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[1]

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.[2]

Praktik asuransi syariah bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, karena sejak masa Rasulullah SAW praktik asuransi syariah sudah ada yang dikenal dengan *Al-Aqilah. Al-Aqilah* yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat

[1] Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
[2] DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hal 129-140

dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *Aqilah.* Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.[3]

Di Indonesia, bersama beroperasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri menginisiasi berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 2015. Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Sampai dengan September 2018, asuransi syariah di Indonesia berjumlah 13 unit dengan rincian Asuransi Jiwa Syariah sebanyak 7 unit, Asuransi Umum Syariah 5 unit dan Reasuransi Syariah sebanyak 1 unit.[4]

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah bersifat tolong menolong atau dikenal dengan istilah *ta'awun* yang berarti prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Hubungan antar peserta pada asuransi syariah adalah *sharing of risk*, apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Sedangkan pada asuransi konvensional, terjadinya pengalihan risiko (*transfer of risk*) dari tertanggung kepada perusahaan asuransi karena tertanggung sudah membayar premi kepada perusahaan asuransi.

Premi adalah sejumlah yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Dalam asuransi konvensional, premi merupakan harga yang dibayar tertanggung untuk membeli asuransi kepada penanggung yang telah mengambil alih risiko tertanggung. Sedangkan dalam asuransi syariah, unsur premi terdiri dari unsur *tabarru'*, tabungan dan biaya. Unsur *tabarru'* inilah yang nantinya akan digunakan untuk saling tolong menolong diantara sesama peserta asuransi atas terjadinya risiko.[5]

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional, semua dana yang dibayarkan peserta bercampur menjadi satu dan status dana menjadi milik perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal dan haram. Sedangkan pada asuransi kerugian syariah dan produk asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur tabungan, setiap dana yang dibayarkan peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Kumpulan dana peserta kemudian diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan presmi reasuransi), akan dibagi antar peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah*.

Sedangkan untuk produk-produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur tabungan, dana yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening yaitu rekening peserta

[3] Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 48-49.

[4] Data dan Statistik Bulanan IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan

[5] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hal 247

dan rekening *tabarru'*. Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan, hasil investasi kemudian dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan. Akumulasi dana ditambah hasil investasi yang ada di rekening dana peserta dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia. Sementara, akumulasi dana di rekening *tabarru'* yang telah diniatkan untuk dana tolong menolong jika ada sesama peserta mengalami musibah, hanya dibayarkan jika peserta meninggal dunia.

Perusahaan asuransi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan pengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, sangat tergantung pada keberhasilan mengelola investasi dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dibentuk kumpulan investasi yang terpadu dalam rangka mendapatkan keuntungan investasi yang disebut dengan portofolio. Tujuan utama dari pembentukan suatu portofolio investasi adalah mendapatkan hasil yang optimal dengan risiko yang minimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan kedalam pertanyaan: bagaimana investasi pada asuransi syariah dan bagaimana portofolio investasi asuransi syariah di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui investasi pada asuransi syariah dan portofolio investasi asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dan statistik IKNB Syariah publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses melalui website www.ojk.go.id. Analisis data menggunakan analisis isi dengan tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Investasi pada Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Jika investasi dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjual belikan barang-barang yang diharamkan. Jika investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga. Begitu juga usaha-usaha yang terdapat unsur maksiat, meskipun akan mendapat keuntungan yang besar, investasi ini tidak dibenarkan bagu asuransi syariah.

Oleh karena itu, asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya pada Bank-Bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah/Sukuk, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, serta instrumen investasi lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi yang menggunakan prinsip syariah dibatasi investasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
b) Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
c) Investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
d) Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
e) Investasi dalam penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi.
f) Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
g) Investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
h) Investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema mudharabah, seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi. Masing-masing unit untuk setiap tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% dari jumlah investasi.
i) Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2. Portofolio Investasi Asuransi Syariah di Indonesia

Berdasarkan data dan statistik IKNB Syariah publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2018 jumlah perusahaan asuransi berjumlah 13 unit, dengan rincian asuransi jiwa syariah sebanyak 7 unit, asuransi umum syariah 5 unit dan reasuransi syariah sebanyak 1 unit. Berikut portofolio investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Portofolio Investasi Asuransi Jiwa Syariah (Miliar Rp) per September 2018

Instrumen Investasi	Jumlah	Persentase
A. Perbankan	5.083	16,03%
1. Deposito	5.083	16,03%
B. Pasar Modal	26.560	83,75%
1. Saham Syariah	14.580	45,98%
2. Sukuk	1.605	5,06%
3. Surat Berharga Syariah Negara	4.729	14,91%
4. Reksa Dana Syariah	5.647	17,81%
C. Lain-lain	68	0,21%
1. Emas Murni	-	-
2. Penyertaan Langsung	10	0,03%
3. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	-

4. Investasi Lain	58	0,18%
Jumlah	31.712	

Sumber : Data dan Statistik IKNB Syariah OJK (*Data Diolah*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia di investasikan pada Pasar Modal yakni sebesar 83,75%. Sementara jika dilihat dari sisi intrumennya, investasi paling banyak dilakukan pada Saham Syariah yakni sebesar 45,98%, diikuti Reksa Dana Syariah sebesar 17,81% dan Deposito sebesar 16,03%. Berikut portofolio investasi Asuransi Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Portofolio Investasi Asuransi Umum Syariah (Miliar Rp) per September 2018

Instrumen Investasi	Jumlah	Persentase
A. Perbankan	1.858	50,16%
1. Deposito	1.858	50,16%
B. Pasar Modal	1.789	48,29%
1. Saham Syariah	16	0,43%
2. Sukuk	506	13,66%
3. Surat Berharga Syariah Negara	655	14,91%
4. Reksa Dana Syariah	612	17,68%
C. Lain-lain	56	1,51%
1. Emas Murni	1	0,03%
2. Penyertaan Langsung	3	0,08%
3. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	52	1,40%
4. Investasi Lain	1	0,03%
Jumlah	3.704	

Sumber : Data dan Statistik IKNB Syariah OJK (*Data Diolah*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana Asuransi Umum Syariah di Indonesia di investasikan pada Perbankan yakni sebesar 50,16%. Sementara jika dilihat dari sisi intrumennya, investasi paling banyak dilakukan pada Deposito yakni sebesar 50,16%, diikuti Reksa Dana Syariah sebesar 17,68% dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar 14,91%. Berikut portofolio investasi Reasuransi Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Portofolio Investasi Reasuransi Syariah (Miliar Rp) per September 2018

Instrumen Investasi	Jumlah	Persentase
A. Perbankan	561	44,98%
1. Deposito	561	44,98%
B. Pasar Modal	663	53,16%
1. Saham Syariah	4	0,32%
2. Sukuk	254	20,36%
3. Surat Berharga Syariah Negara	290	23,25%
4. Rekda Dana Syariah	115	9,22%
C. Lain-lain	23	1,84%
1. Emas Murni	-	-

2. Penyertaan Langsung	-	-
3. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	23	1,84%
4. Investasi Lain	-	-
Jumlah	1.247	

Sumber : Data dan Statistik IKNB Syariah OJK (*Data Diolah*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana Reasuransi Syariah di Indonesia di investasikan pada Pasar Modal yakni sebesar 53,16%. Sementara jika dilihat dari sisi intrumennya, investasi paling banyak dilakukan pada Deposito yakni sebesar 44,98%, diikuti Surat Berharga Syariah Negara sebesar 23,25% dan Sukuk sebesar 20,36%. Berikut akumulasi portofolio investasi Asuransi Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Portofolio Investasi Asuransi Syariah (Miliar Rp) per September 2018

Instrumen Investasi	Jumlah	Persentase
A. Perbankan	7.503	20,46%
1. Deposito	7.503	20,46%
B. Pasar Modal	29.013	79,13%
1. Saham Syariah	14.600	39,82%
2. Sukuk	2.365	6,45%
3. Surat Berharga Syariah Negara	5.674	15,48%
4. Rekda Dana Syariah	6.374	17,39%
C. Lain-lain	148	0,40%
1. Emas Murni	1	0,0027%
2. Penyertaan Langsung	13	0,035%
3. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	75	0,21%
4. Investasi Lain	59	0,16%
Jumlah	36.663	

Sumber : Data dan Statistik IKNB Syariah OJK (*Data Diolah*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana Asuransi Syariah di Indonesia di investasikan pada Pasar Modal yakni sebesar 79,13%. Sementara jika dilihat dari sisi intrumennya, investasi paling banyak dilakukan pada Saham Syariah yakni sebesar 39,82%, diikuti Deposito sebesar 20,46% dan Reksa Dana Syariah sebesar 17,39%.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan dana dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Selain itu, terdapat batasan investasi bagi asuransi syariah sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

2. Portofolio asuransi syariah di Indonesia sebagian besar dana di investasikan pada Pasar Modal yakni sebesar 79,13%. Sementara jika dilihat dari sisi intrumennya, investasi paling banyak dilakukan pada Saham Syariah yakni sebesar 39,82%, diikuti Deposito sebesar 20,46% dan Reksa Dana Syariah sebesar 17,39%.

Daftar Pustaka

Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Data dan Statistik Bulanan IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan

DSN MUI, 2008, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Intermasa).

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Kuat Ismanto, 2009, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

.